



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 626/Pdt.G/2012/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak;

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ikhlas Rt. 01 Rw. 07 No. 10 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARMAILIS, SH. DENNI DASRI, SH., MH. SAUT MARULI TUA MANIK, SH., MH, A. RAHIM, S.Ag. HERRY SUPRIYADI, ST, MH. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru No. 136/2012 tertanggal 07 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ikhlas Rt. 01 Rw. 07 No. 10 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada YURNALIS, SH., MH. dan FAHERMAN, SH. Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum YURNALIS, SH., MH. & Rekan yang beralamat di Jl. Paus Ujung (Simpang Arifin Ahmad) No. 21 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru No. 142/2012 tertanggal 15 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan.

Hal 1 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Perkara Nomor 626/Pdt.G/2012/PA.PBr. tertanggal 30 Mei 2012 setelah disempurnakan dipersidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 556/II/IX/1993, tertanggal 29 Mei 2012
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklit talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Dan sekarang tanpa pemberitahuan dan izin dari Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat memilih tinggal bersama Saudaranya. *(dalam hal ini demi kepentingan keselamatan jiwa Penggugat, Penggugat tidak bersedia memberitahukan alamatnya)*
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang Anak, yang di beri nama:
 - ANAK 1 (laki-laki) umur 18 Tahun
 - ANAK 2 (perempuan) umur 17 Tahun
 - ANAK 3 (laki-laki) umur 13 Tahun
 - ANAK 4 (laki-laki) umur 9 Tahun
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - Sekitar Bulan Oktober Tahun 2011, Tergugat menuduh Penggugat menjalin komunikasi (dekat) dengan pria lain yang dibuktikan dengan adanya percakapan di BBM melalui hp blackberry milik Penggugat, kemudian Tergugat melakukan print pembicaraan dengan pria lain tersebut. atas tuduhan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengakui dihadapan saudara-saudara Tergugat, dengan kejadian itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan komunikasi, BBM dengan pria yang disebutkan Tergugat;

- Bahwa sejak kejadian bulan Oktober Tahun 2011 sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat senantiasa mengawasi segala tindakan dan pekerjaan Penggugat dimana pun Penggugat berada. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Tergugat dengan melakukan perekaman, memasang video dalam rumah dan dimobil, memantau setiap aktifitas pekerjaan Penggugat, membatasi jam keluar meskipun bersama anak perginya, setiap Hp milik Penggugat berbunyi, Tergugat mencurigai. Atas tindakan Tergugat yang sangat berlebihan tersebut membuat hati Penggugat tidak nyaman, dan tidak senang, bahkan Penggugat merasa sangat tertekan;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat senantiasa mengungkit permasalahan kejadian di Bulan Oktober Tahun 2011, Tergugat kasar, tidak sopan dan tidak lagi menghargai diri Penggugat selaku Isterinya, seringkali Tergugat mengungkit kejadian Bulan Oktober Tahun 2011 yang terkadang juga didepan anak anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sering terjadi yang mengakibatkan melukai dan membuat tertekan perasaan Penggugat hingga rasa Cinta dan Sayang Penggugat tidak ada lagi terhadap Tergugat;
- Tergugat orangnya tempramen, egois dan keras kepala serta tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat sebagai istrinya, ia mau benar sendiri;
- Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat selalu mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat setiap kali ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (*akan Penggugat buktikan dipersidangan*)
- Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat senantiasa menyatakan kepada Penggugat, *bahwa Penggugat bukanlah wanita baik baik*, tentunya pernyataan Tergugat tersebut juga sangat melukai perasaan hati Penggugat;

Hal 3 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh sebelumnya juga (*sebelum kejadian disekitar Bulan Oktober Tahun 2011*) antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, diantara pertengkaran itu diantaranya:
 1. Bahwa pernah, setelah kelahiran anak ke-tiga (3) Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) yaitu dengan sekretarisnya, Tergugat sering menjemput dan mengantar sekretarisnya ke Kampus, dan terkadang ke proyek pergi berdua saja;
 2. Bahwa sebenarnya pernah ada masalah “*sepele/kecil*”, saat anak ke-tiga Penggugat dan Tergugat meminta kerupuk, kemudian Tergugat melarangnya dengan alasan batuk, tetapi saat itu Penggugat memberikan kerupuk kepada anak karena kasihan, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, dari pertengkaran itu, Tergugat mengucapkan kata kata “*aku cerai kamu*”. Beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh USTAD dan Kakak Ipar.
 3. Bahwa banyak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, tetapi Penggugat saat itu menyikapinya dengan secara wajar dan tidak gegabah;
 4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah mencoba tetap bertahan, dan bersabar terhadap peristiwa yang terjadi, bahkan Penggugat berusaha untuk tetap tidak mengungkit permasalahan yang terjadi, serta melupakan kesalahan kesalahan yang dilakukan Tergugat. Namun kesabaran dan sikap Penggugat yang berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga tidak berbanding lurus disikapi Tergugat.
- Bahwa selain yang disebutkan diatas, Tergugat juga bersikap secara tidak patut dalam memberikan nafkah, Tergugat terlalu pelit dan berperhitungan dalam masalah keuangan, uang yang diberikan Tergugat untuk belanja rumah tangga serta keperluan sekolah anak-anak, Tergugat memerintahkan Penggugat untuk membuat rincian secara tertulis yang sebelumnya tidak pernah terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah, saat Penggugat keluar rumah sekitar jam 2 siang, Penggugat mau pergi ke Mall dan pamit kepada Tergugat, saat itu Penggugat juga ijin mau memakai salah satu mobil, Tergugat diam saja, akhirnya Penggugat mengambil salah satu mobil dan pergi ke Mall, sesampai di Mall dan Penggugat sedang berbelanja, Tergugat menelpon untuk meminta pulang mau tukar mobil yang dipakai Penggugat dengan mobil lain, Penggugat tidak mau dan meminta Tergugat untuk memakai mobil yang satunya aja lagi, akhirnya Tergugat marah marah dan mengamuk di handphone, setelah berbelanja Penggugat menjemput anak pulang sekolah. Kemudian saat itu Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat, dan Penggugat pun bersama anak pergi kerumah orang tua, sesampai di rumah orang tua Penggugat, dihadapan orang tua dan keluarga Penggugat, *antara Penggugat dan Tergugat bertengkar habis-habisan, dalam pertengkaran itu, Tergugat bersuara dan menyatakan yang intinya seperti “oke kita akan selesaikan permasalahan ini, setelah ini saya akan pergi ke notaris dan membuat perjanjian dan kamu harus menandatangani, jika kita bercerai kamu tidak mendapatkan harta benda, begini ya bu.....saya tidak mau harta benda karena harta akan untuk anak, ungkap Tergugat kepada ibu Penggugat, kemudian Penggugat menjawab, saya juga tidak mau harta benda, tapi ingat kalau kita bercerai, saya tidak akan memberikan harta kepada kamu”*
- *Bahwa sebenarnya banyak lagi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang nantinya akan Penggugat buktikan dihadapan Majelis Hakim yang Terhormat;*

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Mei 2012, yang mana Penggugat tidak mau lagi berhubungan badan dengan Tergugat disebabkan kebencian Penggugat telah memuncak kepada Tergugat, bahkan sejak lima (5) bulan belakangan ini, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik layaknya suami istri, bahkan terkadang antara Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa walaupun saat itu masih satu rumah;
7. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun sudah hampir 19 Tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal 5 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi Pertengkaran dan tidak ada perubahan, melainkan selalu terjadi keributan dan kecekcokan.

8. Bahwa sejak tanggal 6 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang terus menerus memperlakukan Penggugat tidak sebagaimana layaknya seorang istri;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan lagi atas tindakan dari Tergugat dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri Pernikahan atau perkawinan ini dengan Perceraian.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini di terima dan dikabulkan di mana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Pasal 116 huruf Kompilasi hukum Islam dan sejalan dengan ajaran agama islam sebagai mana disebutkan dalam kaedah Ushul Fiqih yang berbunyi () artinya *kemudharatan atau kesulitan itu harus dihilangkan (As-Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal 59)*, demikian juga disebutkan dalam Sabda Rasulullah SAW yang artinya : *tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain*(H.R. Ahmad dan IbnuMajah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Penggugat dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, namun walaupun demikian mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar Tergugat untuk dihukum memberikan uang Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Huruf c undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Paal 149 huruf b kompilasi Hukum islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor :137K/AG/2007 tanggal 19 september 2007.
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 (laki-laki) umur 18 Tahun, ANAK 2 (perempuan) umur 17 Tahun, ANAK 3 (laki-laki) umur 13 Tahun, ANAK 4 (laki-laki) umur 9 Tahun maka dengan kerendahan hati kami memohon kebijaksanaan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan apakah ikut Penggugat/Tergugat, Penggugat ikhlas jika anak anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Penggugat tidak dihalangi untuk dapat berkomunikasi/ menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.
2. Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*)

Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan di persidangan maupun melalui mediasi oleh seorang mediator, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 1998 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang didalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 556/II/IX/1993 tanggal 29 Mei 2012.
- Bahwa benar setelah menikah antara Tergugat dengan Penggugat hidup sebagai suami istri dan bersama tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pinang Gg. Buntu Pekanbaru dan terakhir tinggal di Kota Pekanbaru.

Hal 7 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - a. ANAK 1, laki-laki umur 18 tahun
 - b. ANAK 2, perempuan umur 17 tahun
 - c. ANAK 3, laki-laki umur 13 tahun
 - d. ANAK 4, laki-laki umur 9 tahun
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 5 yang menyatakan semenjak bulan Oktober 2011 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lantaran sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran didalam rumah tangga setiap pasangan suami istri pasti ada terjadi tapi tidak sedahsyat yang diutarakan oleh Penggugat dimaksud didalam gugatan.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tanggal terjadi pada 25 mai 2012 dimana penggugat mengatakan penggugat tidak mau lagi berhubungan badan dengan tergugat melainkan dimana pada tanggal 27 Mai 2012 – 4 juni 2012 antara penggugat dan tergugat tetap berhubungan badan sebanyak 3 kali .
- Bahwa benar Tergugat pada bulan Oktober 2011 tersebut pernah mempermasalahkan tentang adanya komunikasi antara Penggugat dengan pria lain, akan tetapi setelah ada pengakuan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, permasalahan tersebut oleh Tergugat dianggap sudah selesai dan tidak benar Tergugat ungkit lagi serta benar Tergugat ada melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penggugat akan tetapi tidaklah berlebihan akan tetapi masih dalam batas yang wajar karna Tergugat sangatlah mencintai Penggugat, bukan seperti yang diutarakan Penggugat didalam gugatannya dan tidak benar pula Tergugat sampai mengawasi gerak gerik Tergugat dengan membatasi jam keluarnya meskipun dengan anak-anak dan setiap HP Penggugat berbunyi Tergugat mencurigainya, kalaulah memang tindakan ini Tergugat lakukan adalah karena rasa sayang dan cintanya Tergugat terhadap Penggugat dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat yang bersikap kasar dan tidak sopan serta tidak menghargai lagi diri Penggugat dan selalu mengungkit- ungkit permasalahan yang terjadi pada bulan Oktober 2011 dahulu, karena kalau Tergugat ungkit permasalahan tersebut akan melukai perasaan diri Penggugat lagi, maka Tergugat merasa permasalahan tersebut sudah selesai dan dianggap habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat temperamen, egois dan keras kepala serta tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat sebagai istri, akan tetapi Tergugat setiap melakukan tindakan selalu memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan Penggugat dan tidak benar juga Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang benar adalah kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan yang telah disepakati tersebut tentu Tergugat marah, akan tetapi marahnya bukan marah membabi buta.
- Bahwa tidak juga dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan keluarga Penggugat tiap kali pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang benar adalah Tergugat memberitahukan dan mengingatkan akan perbuatan Penggugat.
- Bahwa begitu juga Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang benar, sebagai pasangan rumah tangga tentu ada pernah cemburu dengan pasangannya begitu juga antara Penggugat dan Tergugat, karena cemburu tersebut menggambarkan rasa cinta dan sayang Tergugat kepada Penggugat serta tidak benar Tergugat setiap pertengkaran mengeluarkan kata-kata Penggugat bukanlah wanita baik-baik, kalaulah kata-kata tersebut Tergugat ucapkan, tentu Tergugat tidak akan mempertahankan rumah tangga ini.
- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain menjadikan pertengkaran terus menerus terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah alasan-alasan dicari-cari / dibuat-buat atau direkayasa oleh Penggugat dengan keinginan Penggugat berpisah dengan Tergugat tercapai, apalagi alasan-alasan tersebut mengandung ketidakbenaran sama sekali seperti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak patut memberikan nafkah bagi keluarga dan terlalu pelit serta perhitungan didalam keuangan, hal ini Tergugat bantah sebab Tergugat punya manajemen sendiri mengatur untuk keuangan keluarga bukannya pelit, karena pemakaian dana harus seefisien mungkin didalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kalaulah Tergugat pelit didalam masalah keuangan kenapa Penggugat bisa mempunyai deposito di Bank Nagari sampai 200 juta atas nama Penggugat dari Tgl 4 Desember 2008-sampai Sekarang dan Tabungan Sinar di bank Riau sebesar Rp. 160.674.746 atas nama Penggugat dari tanggal 14 april 2010 sampai sekarang , padahal Penggugat seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak saja dirumah .
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami mohon kehadiran Bapak majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak

Hal 9 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengingat Tergugat masih ingin mempertahankan masa depan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, dan menjaga anak-anak yang trauma serta berpengaruh kepada keadaan psikologi mereka nanti.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Tergugat selaku suami sekaligus kepala keluarga dalam ikatan keluarga yang sah, baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan syari'at Islam, mempunyai kewajiban-kewajiban yang antara lain mengayomi dan melindungi anggota keluarganya. Pengayoman dan perlindungan tersebut bukan hanya berupa materi saja, tetapi rasa aman dan nyaman berada dalam lingkungan rumah tangga-pun merupakan kebutuhan psikis anggota keluarga yang harus dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala keluarga.

Kebutuhan materi untuk hidup pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT serba berkecukupan, tapi rasa pengayoman dan perlindungan itulah yang tidak PENGGUGAT rasakan, hal itu disebabkan karena selaku istri, PENGGUGAT sangat kecewa dan terluka perasaan serta merasa tidak dianggap oleh TERGUGAT. Harga diri PENGGUGAT “diinjak-injak” oleh sikap TERGUGAT yang hanya menganggap PENGGUGAT sebagai “pelengkap” dalam rumah tangga, bukan sebagai seorang istri yang harus diperhatikan dan diayomi. Sikap-sikap kasar dan tidak mau tahu TERGUGAT yang sudah bertahun-tahun PENGGUGAT pendam, telah mengikis rasa cinta PENGGUGAT kepada TERGUGAT, hingga PENGGUGAT merasa terpaksa dan tersiksa apabila harus melayani kebutuhan batin TERGUGAT. Hingga saat ini rasa kecewa, terluka dan tidak dihargai itu masih membekas dan cenderung lebih dalam lagi. Apalagi sikap kepura-puraan TERGUGAT untuk “mengambil hati” PENGGUGAT hanyalah membuat hati PENGGUGAT bertambah curiga karena PENGGUGAT sangat paham bagaimana karakter TERGUGAT sesungguhnya dan hingga saat ini justru menambah hati PENGGUGAT terasa lebih hancur.

Adapun sanggahan atas jawaban TERGUGAT ada sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan ini menyatakan tetap pada gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan mendukung gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo;
2. Bahwa tidak benar Jawaban TERGUGAT halaman 2 strip (-) kedua yang mendalilkan “.....pertenggaran didalam rumah tangga setiap pasangan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti ada terjadi tapi tidak sedahsyat yang diutarakan oleh Penggugat dimaksud didalam Gugatan.” Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT benar-benar tidak punya perasaan dan rasa empati terhadap PENGGUGAT, yang mana hal yang sangat menakutkan dan menekan psikologi PENGGUGAT tapi menurut TERGUGAT hanyalah hal yang biasa terjadi dan merupakan hal yang kecil. Apabila TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang mengayomi dan melindungi keluarganya, terutama istrinya, pastilah PENGGUGAT melihat bagaimana ketakutan dan tertekannya PENGGUGAT pada saat kejadian itu. Bahkan anak-anak pun ikut tertekan dan stres atas kejadian itu;

3. Bahwa benar dalil Jawaban TERGUGAT halaman dua strip (-) ketiga yang berbunyi “...pada tanggal 27 Mei 2012 – 5 Juni 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap berhubungan badan sebanyak 3 kali”, pada saat itulah PENGGUGAT merasa sangat tersiksa dan tertekan dalam berhubungan badan dengan TERGUGAT sehingga sangatlah mantab langkah PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menghindari siksaan dan rasa berdosa apabila PENGGUGAT tidak sanggup melayani kebutuhan batin TERGUGAT;
4. Bahwa dalil Jawaban TERGUGAT halaman dua strip (-) keempat dan kelima sangatlah tidak sesuai dengan fakta dan yang TERGUGAT alami serta rasakan. Sikap TERGUGAT yang protektif dan curiga yang berlebihan membuat PENGGUGAT merasa sangat tertekan sehingga selalu dihantui oleh rasa ketakutan yang amat sangat. Kalaupun itu menurut TERGUGAT merupakan hal yang biasa-biasa saja, hal itu mencerminkan bagaimana “sadis”nya TERGUGAT yang memperlakukan PENGGUGAT tanpa perasaan dan yang lebih ekstrim lagi hal yang menakutkan itu merupakan rasa cinta TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. Apakah mencintai sama dengan “menakut-nakuti”? Seharusnya kalau TERGUGAT mau introspeksi diri, kenapa PENGGUGAT lebih nyaman untuk mencurahkan perasaan hati kepada laki-laki lain? Hal itu karena PENGGUGAT tidak pernah merasa nyaman dan dilindungi oleh TERGUGAT selaku suami dan kepala keluarga bahkan dalam kebersamaan bersama TERGUGAT, PENGGUGAT merasa ketakutan dan tertekan;
5. Bahwa tidak benar dalil Jawaban TERGUGAT halaman 3 strip (-) pertama yang mendalilkan TERGUGAT setiap melakukan tindakan selalu memusyawarakannya terlebih dahulu dengan PENGGUGAT. Apa yang didalilkan dalam Jawaban TERGUGAT sangatlah bertentangan dengan sikap dan tabiat yang PENGGUGAT rasakan. Sikap otoriter dan egois TERGUGAT

Hal 11 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang PENGGUGAT alami dan rasakan selama bertahun-tahun membuat PENGGUGAT merasa tertekan. Apalagi bila TERGUGAT marah dengan permasalahan yang hanya sepele saja membuat perasaan PENGGUGAT semakin tertekan. Walaupun TERGUGAT pandai bersandiwara yang seakan-akan sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik, namun tabiat dan karakter TERGUGAT yang sesungguhnya sudah PENGGUGAT hafal dan pahami, hal itulah yang semakin membulatkan tekad untuk berpisah dengan TERGUGAT;

6. Bahwa dalil Jawaban halaman 3 strip (-) kedua yang mengatakan TERGUGAT memberitahukan dan mengingatkan akan perbuatan PENGGUGAT kepada keluarga PENGGUGAT apabila ada pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah tidak benar. TERGUGAT selalu menekan dan mengancam kepada keluarga PENGGUGAT apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar, walaupun pertengkaran itu sangat tidak ada hubungannya dengan keluarga PENGGUGAT, namun TERGUGAT selalu mengikutsertakan keluarga PENGGUGAT dan menceritakan bagaimana kesalahan PENGGUGAT kepada keluarga PENGGUGAT padahal TERGUGAT juga bukan orang yang bersih dah selalu benar.
7. Bahwa tidak benar apabila TERGUGAT cemburu kepada PENGGUGAT merupakan wujud rasa cinta seperti yang didalilkan dalam Jawaban TERGUGAT halaman 3 strip (-) ketiga tersebut, karena yang dilakukan TERGUGAT itu merupakan rasa curiga dan cenderung posesive sehingga langkah dan kebebasan PENGGUGAT sebagai manusia sangat terhambat dan merasa terkekang;
8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT adalah alasan yang dicari-cari/ dibuat-buat atau direayasa seperti yang didalilkan dalam Jawaban TERGUGAT halaman 3 strip (-) keempat, justru TERGUGAT lah yang seolah-olah merupakan suami dan kepala keluarga yang baik, bijaksana dan tidak pelit. Kalaupun apa yang didalilkan oleh TERGUGAT itu benar dan fakta, pastilah PENGGUGAT tidak akan mengajukan Gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru, mengingat keempat anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan perhatian dan keberadaan PENGGUGAT disisi mereka, akan tetapi daripada PENGGUGAT lebih stres dan tertekan yang mana bisa menimbulkan depresi dan sakit jiwa, maka dengan terpaksa PENGGUGAT harus mengakhiri hubungan suami istri dengan TERGUGAT demi kebaikan anak-anak dan PENGGUGAT sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tentang Deposito di Bank Nagari dengan nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) atas nama PENGUGAT adalah benar, namun apa arti deposito atas nama PENGUGAT kalau sertifikat depositonya dikuasai oleh TERGUGAT? Apakah bisa PENGUGAT menggunakan dan menarik keuntungan dari Deposito itu? Ini adalah salah satu bentuk basa-basi TERGUGAT yang mencitrakan seolah-olah sebagai suami yang baik dan selalu memanjakan istrinya. Tabiat dan karakter TERGUGAT seperti inilah yang membuat tekat PENGUGAT semakin bulat untuk mengakhiri mahlilai rumah tangga bersama TERGUGAT;
10. Bahwa tentang Tabungan Sinar di Bank Riau dengan saldo sebesar Rp. 160.674.746,- (seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) adalah benar, namun oleh karena sikap TERGUGAT yang perhitungan dan pelit, maka PENGUGAT tidak pernah menggunakan uang tabungan itu, Hal ini PENGUGAT lakukan karena tidak mau ribut dan bertengkar hanya masalah uang yang selalu dirinci penggunaannya walau lima rupiah. PENGUGAT merasa tidak nyaman dan tenang membawa ATM tabungan tersebut karena sewaktu-waktu TERGUGAT ngecek karena buku tabungannya dalam penguasaan TERGUGAT. Sekali lagi ini hanya merupakan basa-basi TERGUGAT guna mencapatakan citra sebagai suami yang baik dan tidak pelit, padahal semua yang terjadi itu adalah kebalikannya;
11. Bahwa Tergugat dalam jawabanya sama sekali tidak menyinggung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, padahal sejak tanggal 6 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang terus menerus memperlakukan Penggugat tidak sebagaimana layaknya seorang istri;
12. Adapun Penggugat di Bulan Ramadhan berkunjung kerumah semata-mata karena sayang, rindu dan sikap kepedulian serta tanggung jawab seorang Ibu terhadap anak-anaknya. Bahkan Penggugat pernah menyampaikan secara lisan kepada Tergugat bahwa kehadirannya kerumah bukan untuk semata-mata ingin kembali lagi kepada Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi meneruskan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena segala tindakan Tergugat yang didalilkan diatas membuat hati Penggugat tidak tersentuh untuk mencintai Tergugat, walaupun

Hal 13 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menawarkan persyaratan apapun kepada Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga asalkan tidak bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dan mengakhiri hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

1. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian;
2. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang Iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sama sekali rasa pengayoman dan perlindungan tidak dirasakan oleh penggugat.

Selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun hidup berumah tangga penggugat bersama tergugat, penggugat bersama tergugat hidup sangat bahagia dengan penuh pengayoman dan perlindungan serta saling memberikan cinta kasih dan perhatian.

Tergugat sangat perhatian kepada penggugat maupun keluarga penggugat itu dapat dirasakan penggugat sekecil apapun ada masalah diri pribadi penggugat maupun keluarga penggugat seperti pada saat sakit, masalah masalah yang timbul dikeluarga penggugat, kemandangan maupun dalam hal menghajikan kedua orang tua penggugat maupun penggugat sendiri, tergugat sangat mengayomi dan memberikan perhatian serta perlindungan yang besar baik secara moril dan materil.

Sebenarnya tergugat tidaklah sedikitpun punya niat untuk mengatakan atau mengungkit ungkit hal tersebut karena tergugat sendiri menyadari dan tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan baik untuk melakukan sesuatu kepada orang lain tidaklah perlu untuk disebut sebut karena hanya bisa menghilangkan pahalanya disisi Allah swt, tapi hal ini terpaksa tergugat lakukan untuk mendapat sebuah keadilan yang telah merasa dizholimi.

Dalam hal tunjuk ajar, nasehat, Tausiah Agama bahkan wirid pengajian yang tergugat berikan dan diarahkan kepada penggugat apakah itu bukan dalam bentuk pengayoman dan perlindungan untuk keselamatan akhlak dunia dan akhirat kepada keluarga ?

Bagitu juga dengan sikap kasar yang ditudingkan penggugat terhadap tergugat : adalah dalil yang dibuat buat dan dalil ini untuk dapat ditolak. Karena tergugat selama 18 (delapan belas) tahun lebih hidup berumah tangga bersama penggugat, tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada penggugat. Jangankan untuk memukuli menjentik sedikitpun tergugat tidak pernah melakukannya kepada penggugat.

Rasa kasih sayang dan perhatian tergugat juga dapat dirasakan penggugat dalam hal banyaknya pemberian hadiah hadiah ulang tahun penggugat yang senantiasa tidak lupa dirayakan tergugat dengan pemberian barang barang yang berharga mahal kepada penggugat sebagai kado ulang tahun kelahiran penggugat maupun dihari ulang tahun perkawinan. Begitu juga apabila tergugat bepergian keluar kota tegugat pasti ingat untuk membelikan oleh oleh khusus untuk penggugat.

Demikian juga pada saat setiap liburan sekolah tergugat pasti mengatur jadwal dan memanfaatkan waktu tersebut untuk membawa tergugat dan anak anak berlibur ke Luar negeri atau di tempat tempat wisata dalam negeri karena tergugat sangat mengerti dengan hobi dan kesukaan tergugat yang senang ber rekreasi dan berwisata atau jalan jalan.

Pada setiap hari Sabtu dan Minggu pun selama berumah tangga tergugat memang sudah punya komitmen pada dirinya bahwa hari hari tersebut benar benar untuk bersama keluarga, (Penggugat dan Anak anak). Yang mana pada hari hari tersebut tergugat dan penggugat serta anak anak menghabiskan waktu untuk makan makan keluar di restoran restoran, menonton bioskop, Karaoke Keluarga, ke Arena permainan anak anak, Waterboom dan shooping/belanja di Mall Mall yang ada di Pekanbaru.

Apabila bertepatan perayaan hari hari Istimewa keluarga (Ulang tahun tergugat, ulang tahun penggugat, Ultah anak anak maupun Ulang tahun perkawinan), tergugat sedang berada di luar kota, bagaimanapun caranya tergugat pasti berusaha untuk kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga untuk

Hal 15 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakannya demikian juga dengan hari sabtu dan hari minggu tergugatpun pasti melakukan hal yang serupa, segera kembali menjelang hari hari tersebut agar bisa berkumpul bersama penggugat dan anak anak di rumah hal dan kebiasaan inipun penggugat juga sudah tahu dan mengerti sekali.

- Bahwa Tidak benar dan tidak mungkin penggugat merasa kecewa, terluka perasaannya dan tidak dihargai serta diinjak injak dan merasa sebagai pelengkap selama hidup berumah tangga bersama tergugat, karena hal ini semua dapat dibuktikan dengan adanya SMS ucapan selamat penggugat terhadap tergugat sewaktu tergugat maupun penggugat merayakan hari ulang tahun tergugat dan hari ultah perkawinan yang masih tergugat simpan di Hp tergugat hingga saat ini. Yang mana berbunyi :

” abang tersayang selamat ultah yang ke ’45’ semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan banyak rezeki, serta selalu perhatian dan sayang dengan keluarga amiin ”

” Selamat Ultah perkawinan yang ke 15 untuk kita berdua, terimakasih atas semua yang telah abang berikan untukKu.... aku juga sama sangat bahagia hidup bersama abang semoga perkawinan ini tetap langgeng selamanya.... dan kita menjadi tambah dewasa dalam mengarungi hidup ini.

Salam sayang dari Istrimu... ”.

” Suamiku tercinta terucap kata yang sama untukMu, selamat Ultah perkawinan kita yang ke 17, semoga bisa langgeng dan mencapai angka sebaliknya dan kita semua diberi kesehatan dan panjang umur amin.”

” Doa yang sama aku ucapkan juga semoga doa yang dipanjatkan dibulan Ramadhan di kabulkan Allah amin, I LOVE YOU TO. ”

dengan adanya beberapa sms penggugat yang belum terhapus di Handphone tergugat menunjukkan suatu bukti bahwa penggugat cukup bahagia aman dan nyaman hidup bersama tergugat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Disamping itu masih ada bukti berupa surat yang ditinggalkan penggugat sewaktu penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 6 Juli 2012 yang mana tergugat menilai itulah sesungguhnya kata hati yang murni dari penggugat, yang mana ada kalimat terakhir dalam surat tersebut berbunyi **” jaga juga kesehatan abang, aku ngak benci apalagi marah sama abang. Aku tetap sayang sama abang ”**

Hal tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan penggugat masih ada rasa sayang dan cinta kasihnya kepada tergugat dan berdasarkan itulah tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan untuk menceraikan penggugat karena tergugat sangat menyayangi dan mencitai penggugat dengan setulus hati karena Allah swt.

- Bahwa Tidak benar dan merupakan fitnah sama sekali cinta kasih penggugat telah terkikis hingga merasa terpaksa dan tersiksa apabila harus melayani kebutuhan bathin tergugat, karena selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun berumah tangga penggugat dan tergugat melakukan hubungan bathin dengan penuh cinta kasih dan suka cita ini terbukti tergugat sangat menikmati sampai selesai (orgasme/klimak) setiap melakukan hubungan bathin dengan penggugat.

Dan kadang kadang sering berulang ulang dalam satu malam untuk melakukannya. Alhamdulillah telah menghasilkan 4 (empat) orang anak yang sehat dan wal afiat, ganteng ganteng dan cantik cantik seperti tergugat dan penggugat.

Sebagai bukti cinta kasih dan bersuka cita dalam melayani dan melakukan hubungan bathin/intim penggugat dan tergugat bahkan sering melakukan chek in berdua dihotel hotel berbintang baik di luar kota maupun didalam kota untuk mendapatkan suasana baru supaya lebih romantis dan sengaja direkam oleh tergugat di handycame untuk dijadikan koleksi pribadi bersama penggugat.

Begitu juga apabila penggugat dan tergugat pergi berlibur bersama anak anak ke luar negeri maupun di dalam negeri kesempatan tersebut tidak pernah disia siakan oleh penggugat dan tergugat untuk melakukan hubungan bathin/intim yang juga diabadikan dalam bentuk DVD sebagai kenang kenangan untuk koleksi dan konsumsi pribadi bersama suami istri.

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam jawaban replik pada point 2, dimana penggugat mendalilkan seolah oleh penggugat dan anak anak tertekan dan setrees.

Hal ini merupakan suatu fitnah dan suatu hal yang dibesar besarkan untuk mendramatisir suatu kejadian.

Dari dulu hingga saat ini anak anak maupun penggugat tidak pernah sedikitpun merasa tertekan dan setrees mereka semua pada happy happy saja dan sangat sayang dan mencitai tergugat, sebaliknya anak anak pernah merasa tertekan dan setrees dan menimbulkan kebencian serta bersikap frontal terhadap penggugat sebagai akibat dan perbuatan penggugat sendiri.

Begitu tulusnya dan besarnya cinta kasih sayang tergugat kepada penggugat serta tetap ingin mempertahankan keutuhan keluarga/rumah tangga, tergugat telah berusaha membujuk anak anak dan mendekatkan kembali anak anak kepada penggugat yang akhirnya Alhamdulillah anak anak sejak waktu itu

Hal 17 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini sudah dekat kembali dan mau menerima penggugat sebagai Mamanya seperti biasa. Dan tidak benar, bahwa apabila terjadi pertengkaran sampai terjadi ketakutan dan tertekan, Sebagai buktinya apabila ada terjadi pertengkaran yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga, setelah itu antara penggugat dan tergugat serta anak anak tetap bersama sama kembali, bertegur sapa, bercengkrama dan jalan jalan ke Sumbar dan ke Mall serta makan makan bersama di restoran tanpa sedikitpun ada rasa takut dan tertekan.

- Bahwa Perlu diperjelaskan dan ditambahkan kembali bahwa dari tanggal 27 Mei 2012 – 5 Juni 2012 sebelum penggugat minggat atau meninggalkan rumah karena hasutan dan pengaruh pihak lain, penggugat dan tergugat masih tetap melakukan hubungan badan seperti biasa sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali melakukan hubungan badan kadang kadang setelah selesai dilakukan kembali sampai berulang ulang. Tidak benar waktu itu penggugat merasa sangat tersiksa dan tertekan karena dalam melakukan hal tersebut penggugat sangat menikmatinya hingga selesai (orgasme/klimaks).
- Bahwa dalil point 4 Replik penggugat yang menyatakan sikap tergugat yang protektif yang curiga berlebihan membuat penggugat merasa sangat ketakutan yang amat sangat.

Dimana dalil ini mengandung ketidak benaran sama sekali serta mengada ada dan tidaklah sebegitu dahsyatnya, karena apa yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat adalah rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam dari tergugat, serta dimana penggugat juga diberi keleluasaan oleh tergugat untuk melakukan aktivitas dimana saja dengan memakai sarana yang diberikan oleh tergugat berupa kendaraan roda empat (mobil) akan tetapi ada batas batas yang harus ditaati oleh penggugat karena ada sedikit kekhawatiran tergugat terhadap penggugat akan mengulangi kembali hal hal kekeliruan yang pernah dilakukan oleh penggugat dengan pihak ke tiga.

Sedangkan dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan seorang Istri bagaimanapun keadaan problem rumah tangga untuk mencurahkan perasaan hati kepada laki laki lain yang sama sekali bukan muhrimnya, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya penggugat berada dalam posisi yang salah dan keliru.

Sebagai seorang Suami tergugat berkewajiban dan berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskannya, mengarahkan dan membimbing kembali penggugat sebagai istrinya ke jalan yang lurus dan benar agar keutuhan keluarga tetap dapat dipertahankan dengan menolak gugatan dari tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 5 Replik penggugat haruslah ditolak dimana karena mengandung ketidak benaran samasekali yang menyatakan tergugat memiliki sikap otoriter dan egois, akan tetapi tergugat selalu mengambil jalan musyawarah dan mufakat atau mendengarkan pendapat pendapat terlebih dahulu dari penggugat dan anak anak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Bahkan sebaliknya penggugatlah yang egois, keras hati dan mempunyai gengsi yang tinggi terhdap suami dan siapapun, tapi itu semua tergugat tidak pernah mempermasalahkannya dan tetap berusaha sabar membina dan mengayomi penggugat dan keluarga demi cinta kasih sayang tergugat kepada penggugat dan keluarga.

Sebagai contoh egois, keras hati dan gengsi yang tinggi yang dimiliki penggugat, selama berumah tangga bersama tergugat kalau terjadi kesalahan yang diperbuat penggugat sebagai istri, penggugat tidak pernah meminta maaf terlebih dahulu kepada suaminya. Dan kalau dinasehati sering tidak mau untuk menerima serta tidak mau untuk menegur sapa suaminya sebelum suaminya terlebih dahulu menyapanya.

- Bahwa dalil replik pada point 6 adalah tidak benar karena bahwa setiap ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah menekan dan mengancam serta mengikutsertakan keluarga penggugat, tergugat hanya sering memperingatkan dan memberi pandangan dan contoh contoh kejadian dalam rumah tangga tapi penggugat salah dalam penafsiran dan penyerapan pemikirannya sehingga mungkin dianggap merupakan suatu penekanan dan ancaman. Dan sebaliknya tergugatlah yang pernah menghina keluarga tergugat bahkan sampai kearah SARA, tapi semua itu tergugat abaikan saja karena tergugat sangat mengerti apabila seseorang dalam keadaan emosi bisa saja bertindak dan berkata kata diluar kontrol pemikiran yang sehat. Sehingga dengan demikian dalil pengguat ini untuk dapat ditolak.
- Bahwa dalil point 7 reflik adalah tidak benar, dimana penggugat telah medalilkan tergugat bersikap cemburu, curiga dan cendrung posesive adalah hal yang tidak benar. Dimana rasa cemburu itu pastilah dimiliki oleh setiap pasangan suami istri yang menggambarkan rasa kasih sayang sebagai suami istri dan sewajarnya rasa curiga tergugat itu tetap ada sebagai langkah langkah antisipasi dari hal hal yang pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan penggugat.

Tidak benar bersifat posesive sehingga langkah dan kebebasan penggugat terhambat dan terkekang karena dari sejak berumah tangga bersama tergugat

Hal 19 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini penggugat tidak pernah terkekang dan bebas kemana mana dengan diberikan fasilitas mobil, bahkan beberapa tahun yang lalu tergugat juga pernah menyuruh penggugat untuk kuliah dan menyuruh mencoba untuk ikut dalam calon legislatif pemilu priode tahun lalu.

Sebelum gugatan dilakukan penggugat, tergugatpun telah memasukan penggugat sebagai kader disalah satu partai politik dan direncanakan akan di posisikan sebagai pengurus. Ini salah satu bukti bahwa tergugat sudah memberi kebebasan sejak dulu hingga saat ini dan tidak pernah serta tidak ada bermaksud sedikitpun untuk mekekang tergugat.

- Bahwa dalil penggugat pada point 8 reflik sesungguhnya demi Allah tergugat katakan adalah dalil yang dicari cari dan mengada ada dan telah direkayasa oleh pihak pihak yang tidak benar berupa hasutan hasutan kepada pihak penggugat agar maksud dan tujuannya dapat tercapai atau agar gugatan perceraian yang penggugat ajukan ini dikabulkan oleh hakim dimana pihak pihak penggugat tidak mengingat ke empat anak yang ada serta masih membutuhkan belaian kasih serta perhatian dari kedua orang tuanya dan sedikitpun tidak mempertimbangkan phisikologis keempat anak penggugat dan tergugat apabila terjadi perceraian nantinya dan hanya didasarkan kepada emosional sesaat penggugat saja.

Tergugat yakin seyakin yakinnya bahwa semua dalil dan alasan alasan yang penggugat lakukan adalah terlalu dibesar besarkan dan didramatisir sedemikian rupa serta tidak murni bersumber dari pemikiran penggugat sendiri yang telah memutar balikan keadaan dan jauh dari fakta fakta yang sebenarnya.

Sesungguhnya tergugat adalah suami dan kepala keluarga yang paling baik, penyayang, pengayom perhatian dan sangat memanjakan keluarga (Istri dan Anak anak).

Tergugat adalah seorang suami yang lebih banyak menghabiskan waktunya berkumpul bersama keluarga setelah habis jam kerja dirumahnya. Tergugat tidak pernah keluar malam kalau tidak perlu, tidak suka keluyuran dan tidak suka ketempat hiburan malam dll.

Sebaliknya tergugatlah yang cukup menahan perasaan dan berlaku sabar dalam menghadapi sikap penggugat hingga tergugat pernah mengalami setrees, tertekan dan mengalami depresi hingga sempat dirujuk ke rumah sakit jiwa, yang pada akhirnya tergugat berupaya berobat ke para ulama/kiyai dengan melakukan rukyah dan pengajian. Tapi semua perlakuan yang dibuat penggugat telahpun tergugat maafkan dengan tulus ikhlas untuk menghadapi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, ini semua tergugat lakukan karena rasa cinta dan kasih sayang tergugat kepada penggugat dan keluarga sangat begitu besar dan tidak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun yang terjadi.

- Bahwa dalil penggugat point 9 reflik haruslah ditolak dimana tidak mengandung kebenaran samasekali, yang mana sertifikat deposito tidaklah dikuasi tergugat. Semua sertifikat seftifikat deposito maupun surat surat berharga lainnya seluruhnya tergugat simpan di save deposit box disalah satu bank dan hal ini penggugat juga tahu karena atas kesepakatan bersama dan sewaktu waktupun penggugat bisa mengambil surat surat berharga termasuk sertifikat deposito atas nama penggugat yang telah diberikan tergugat.

Sungguh jelas penggugat telah banyak menikmati dari keuntungan deposito tersebut karena bunga deposito tersebut selama beberapa tahun hingga saat ini telah dinikmati oleh penggugat yang telah setiap bulan diposting ke rekening tabungan skoci penggugat di bank nagari yang juga pada awalnya tabungan tersebutpun dibuka oleh tergugat.

Sehingga dalil penggugat yang menyatakan hanya basa basi dan pelit haruslah ditolak.

- Bahwa dalil 10 replik penggugat juga harus ditolak, karena Tabungan Sinar di bank Riau pun suatu bukti bahwa tergugat tidaklah perhitungan dan berperilaku pelit seperti yang sengaja dibuat dibuat dan diolah oleh kuasa hukum penggugat yang terlalu berambisi untuk mencari cari alasan untuk memenangkan penggugat sehingga alasan alasan dan tuduhan tersebut tidak lagi bersifat rasional, realistis dan tidak profesional, bayangkan saja masak uang Rp. 5 (Lima Rupiah) pun harus disebut sebutkan sebagai alasan yang tidak populer untuk mendiskreditkan tergugat.

Yang jelas tergugat berani bersumpah demi Allah tidaklah pernah berlaku pelit terhadap penggugat dan keluarga karena tergugat mencari uang dan kekayaan semata mata untuk penggugat dan anak anak.

Tergugat kalau matipun tidak akan membawa uang dan harta tersebut, untuk apa uang dan harta yang dicari dan dikumpulkan tergugat kalaulah bukan untuk penggugat dan anak anak.

Apakah tergugat mempunyai Istri lain atau Istri simpanan, atau suka maen perempuan dan berfoya foya ditempat hiburan malam atau berjudi ??? Auzubillah bin Zalik..... tergugat bukan type orang semacam itu, tergugat dikenal taat beragama, sebagai pemuka masyarakat didaerah tempat tingglanya dan sebagai pengurus masjid, organisasi organisai serta pengurus partai. Jadi

Hal 21 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan motivasi apalagi tergugat untuk berbuat pelit kepada penggugat, sedangkan tergugat sendiri sudah tidak ada mempunyai orang tua, sebagai anak bungsu dan tidak mempunyai adik adik, adapun kakak kakak dan saudara semuanya terbilang mampu dan berpenghasilan, serta ponakan ponakan semuanya sudah bekerja dan berkecukupan.

Penggugat tidak pernah sekalipun mengecek saldo tabungan penggugat padahal tabungan tabungan penggugat yang lain pun masih ada setahu tergugat. Semua hasil uang yang ada ditabungan tersebut berasal dari tergugat baik itu dari permainan arisan penggugat sisa uang belanja dapur dan hasil uang usaha bengkel doorsmer setiap bulan yang semuanya diserahkan kepada penggugat.

Sangat tidak masuk akal sekali penggugat merasa tidak nyaman dan tenang membawa ATM.

Semua kartu ATM kartu kredit (Kartu Kredit City Bank Gold, Kartu Kredit Mandiri Platinum dll) yang plafonnya ratusan juta rupiah atas nama penggugat semuanya tergugat berikan kepada penggugat karena rasa cinta dan kasih sayang serta untuk memanjakan penggugat dalam menjalani kehidupan sehari hari, dan tergugat memberikan kebebasan belanja/shopping dan menggunakan uang kalau penggugat mau tanpa dibatasi tergugat

Begitu juga dengan kebutuhan uang cash dirumah penggugat sekiranya memerlukan uang hanya tinggal membuka brankas yang mana kuncinya dan kode brankas tersebut telah diketahui oleh penggugat sendiri, penggugat bisa setiap saat untuk mengambil uang berapapun penggugat suka hingga 5 – 50 juta rupiah yang senantiasa teredia di brankas. Sekiranya penggugat mengambil uang tersebut tidaklah mungkin tergugat marah.

Memang selama 18 (delapan belas) tahun hidup berumah tangga bersama penggugat, tergugat akui penggugat tidaklah mau menggunakan uang yang ada, karena penggugat memang seorang istri yang hemat dan saking hematnya penggugatlah yang menjadi pelit termasuk kepada anak anak dan keluarga besarnya sendiri.

Diakui tegugat, penggugat jarang sekali meminta uang secara langsung untuk keperluan pribadinya. Tapi hal ini dalam pemikiran tergugat adalah hal biasa saja dan wajar saja karena walaupun tergugat memerlukan uang untuk keperluan pribadinya penggugat tinggal mengambil saja dari fasilitas fasilitas yang tersedia yang telah tergugat berikan, seperti : brankas, Kartu ATM, Tabungan, dan kartu kredit. Dan demi Allah sekalipun tidak pernah dikontrol dan dibatasi pemakainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga halnya dengan masalah pemberian uang nafkah, tergugat setiap bulannya memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada penggugat hanya untuk keperluan belanja dapur (beras lauk pauk dan sayur) serta pembayaran listrik dan telephone. Sedangkan untuk belanja keperluan rumah tangga lainnya biasanya penggugat belanja di Hypermart dengan fasilitas kartu kredit yang diberikan tergugat yang setiap bulannya tergugat membayar tagihan kartu kredit tersebut rata rata sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi total uang nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat untuk keluarga dalam satu bulan sebesar Rp. 13.500.000 (tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jumlah angka itu belum termasuk uang yang tergugat keluarkan dan bayarkan sendiri untuk keperluan lain lain seperti makan makan dan jalan jalan serta shooing bersama penggugat dan anak anak ke Mall, biaya sekolah anak anak dan lain lain yang perbulannya diperkirakan sebesar Rp. 15.000,000 (Lima Belas Juta Rupiah)

Total pengeluaran seluruhnya untuk membiayai hidup penggugat dan anak anak oleh tergugat sebesar Rp. 28.000.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Jadi apakah dengan demikian tergugat masih dikatakan pelit ?, apakah penggugat telah termasuk bagian dari orang yang khufur nikmat dan bukan orang yang bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan ?.... Astaufirullah Alazim mudah mudahan hendaknya penggugat tidaklah termasuk kedalam golongan orang orang yang khufur nikmat. Dan tergugat yakin bahwa penggugat selama menjadi pendamping hidupnya berumah tangga tidaklah seperti itu karena akhir akhir belakangan ini saja penggugat telah salah bergaul dan telah mendapat hasutan serta pengaruh yang buruk dari pihak pihak lain dengan tujuan tertentu agar rumah tangga penggugat dan tergugat hancur berantakan.

Memang diakui tergugat hal ini terjadi akibat tergugat terlalu memberi kebebasan kepada penggugat untuk bergaul dengan siapa saja karena pada waktu waktu itu tergugat sangatlah memberi kepercayaan yang begitu besar kepada penggugat hingga sekecil buah zahara atau seujung rambutpun tergugat tidak pernah mencurigai dan berperasangka buruk kepada penggugat sebagai istrinya yang sangat disayangi dan dicintainya dengan sepenuh jiwa. Apalagi selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat saling terbuka.

Sewaktu tergugat menasehati penggugat dalam pergaulan dan ber facebook penggugat pernah berkata :

Hal 23 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” kita telah lama berumah tangga bang, abangkan tau gimana aku abang yakinlah aku tidak akan macam macam, itu semua tergantung hati dan iman kita juga, abang jangan khawatir akan semua itu. ” berdasarkan perkataan itulah tergugat lepas kontrol dan akhirnya penggugat terjerumus dan pikiran serta gaya hidupnya menjadi berubah total dan pola pikirnyapun telah terkontaminasi kearah yang negatif

- Bahwa Penggugat dan tergugat bahwa point 11 reflik haruslah ditolak karena penggugat telah pisah rumah adalah pendapat yang keliru dan tidak benar sama sekali dimana penggugat sampai saat ini masih sering serumah dan penggugat sudah pernah dan sering tidur di rumah oleh karena itu dalil yang demikian untuk dapat ditolak.

Penggugat dan tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk pisah rumah tapi penggugatlah yang sengaja pergi meninggalkan rumah tanpa setahu tergugat karena penggugat dipengaruhi dan dihasut oleh pihak lain untuk meninggalkan rumah. Walaupun penggugat ada meninggalkan surat untuk tergugat tapi pada perinsipnya waktu itu tergugat tidak ridho atas kepergian tergugat tanpa sepengetahuan dan seizinya walaupun dalam surat tersebut mohon pamit dan menyatakan tidak marah, tidak pernah benci dan masih sayang dan cinta kepada tergugat.

Kepergian penggugat sempat mentelantarkan tergugat sebagai suami dan anak anak selama lebih dari 1 (satu) bulan, tetapi banyak kejadian dan hikmah yang tergugat dapatkan selama kepergian penggugat, tergugat hanya berserah kepada Allah untuk menjalaninya karena tergugat yakin penggugat berbuat bukan semata mata murni atas pemikirannya sendiri.

Berkat rahmat Allah akhirnya sebelum bulan ramadhan dan dalam bulan ramadhan penggugat Alhamdulillah telah sering bersama sama tergugat dan anak anak dirumah, Ziarah kuburan orang tua tergugat bersama, sahur bersama, berbuka bersama, sholat Magrib, Isa dan tarawih berjamaah bersama anak anak dirumah, beli pakaian lebaran anak anak bersama, bercengkrama dan bersenda gurau bersama tergugat, bahkan sejak awal kembali kerumah hingga saat ini sudah sering sekali tidur dirumah.

- Bahwa point 12 reflik adalah tidak benar dimana penggugat menyatakan pulang kerumah hanya untuk melihat anak anaknya dan merasa rindu kepada anak anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan kembali lagi kepada tergugat itu adalah tidak benar karena penggugat sering berkunjung dan menginap di rumah bersama tergugat sampai di hari lebaran hingga saat ini oleh karena itu untuk dapat ditolak.

Jadi berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan diatas sungguh sangat jelas bahwa semua tuduhan yang ditujukan kepada tergugat itu semuanya tidak benar sama sekali dan suatu fitnah yang sangat sungguh keji penuh dengan rekayasa pihak pihak lain dengan tujuan tertentu yang mempengaruhi pikiran dan hati nurani penggugat, dan dalam hal ini tergugat telah menjelaskan yang sebenar benarnya maka tergugat sangat mengharapkan dan memohon kehadiran Ibu Ketua beserta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut **menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.**

Menolak semua dalil dalil yang ditujukan penggugat kepada tergugat karena tergugat sangat mengharapkan untuk dapat kembali bersama penggugat dalam melanjutkan hidup mahlilgai rumah tangga untuk membangun rumah tangga yang bahagia, syakinah mawaddah dan warahman seperti tahun tahun dan hari hari sebelumnya yang telah pernah penggugat dan tergugat jalani bersama.

Sebagai seorang suami tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan mempunyai kewajiban untuk menuntun dan membimbing kembali serta membina penggugat sebagai istri yang dikasihinya kejalan yang lurus dan benar menjadikan Istri yang sholeha. Dan tergugat pun berjanji dan bertekad dan mempunyai komitmen untuk lebih memperhatikan penggugat sebagai Istrinya dan akan merubah perilaku sikap, perkataan perkataan dan hal hal lainnya yang mungkin selama ini ada yang melukai dan menyakiti hati penggugat.

Tergugat menyadari bahwa ia adalah juga seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf dan dosa.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas di mohon kehadiran ibu ketua beserta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Hal 25 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat di terima

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT , Nomor : 14.71116702720002 aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen , dan telah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama pekanbaru, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda (P. 1)
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/11/IX/1993, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tanggal 29 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda (P. 2).

Menimbang bahwa disamping bukti surat , Penggugat menghadirkan saksi ke persidangan :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT (28 Tahun), saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat kasar dan suka mengancam Penggugat serta pencemburu.
- Bahwa sejak bulan Juni yang lalu Penggugat telah pergi dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT (36 tahun) saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, suka berkata-kata kasar dan mengancam Penggugat.
- Bahwa Tergugat pencemburu, menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. TERGUGAT, Nomor : 14.71111410650002 aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 26 Oktober 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (T. 1)
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/11/IX/1993, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 06 Oktober 1993, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (T. 2).
- Fotocopy Buku Deposito Berjangka an. PENGGUGAT. Nomor . SB. 190409, aslinya dikeluarkan oleh Bank tertanggal 04 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (T. 3).
- Fotocopy Tabungan Sinar an. PENGGUGAT Nomor Rek. 144.21.01054, aslinya dikeluarkan oleh Bank, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh

Hal 27 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (T. 4).

- Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Tergugat, aslinya ditulis oleh Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dileges oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (T. 5).

Menimbang bahwa disamping bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 TERGUGAT (54 Tahun), saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Tergugat aman dan harmonis saja.
- Bahwa pada bulan Juli yang lalu saat libur sekolah saksi berlibur bersama keluarga Tergugat ke padang selama 3 hari, tidak ada tanda-tanda ketidakharmonisan antara tergugat dan Penggugat.
- Bahwa informasi dari Tergugat bahwa Penggugat pada bulan Juli menjelang bulan ramadhan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang telah kembali ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa seminggu setelah lebaran saksi berkunjung ke rumah Tergugat yang ada saat itu hanya Tergugat, saksi tidak melihat Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat.

2. SAKSI 2 TERGUGAT (57 tahun) saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sebaliknya Penggugat juga menuduh Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pernah melihat isi face book Penggugat tentang seorang laki-laki yang bernama Surya, gara-gara itu Tergugat dan Penggugat bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kost tetapi masih pulang ke rumah kediaman bersama untuk melihat dan merawat anak-anaknya, sorenya pulang kembali ke rumah kostnya.
- Bahwa sekarang Penggugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah sering mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil.

3. SAKSI 3 TERGUGAT (42 tahun) saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman dan harmonis saja sampai saat ini.
- Bahwa pada lebaran tahun 2011 saksi pernah mengantarkan Tergugat dan Penggugat lebaran bersama ke Bengkalis.
- Bahwa informasi dari Tergugat bahwa Penggugat pada bulan Juli menjelang bulan puasa yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang telah kembali ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa dua hari yang lalu saksi ke rumah Tergugat dan Penggugat, saksi melihat Penggugat ada di rumah dan Penggugat membuat mie untuk saksi dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah bercerita pada saksi bahwa uang belanja operasional rumah tangga diberikan Tergugat kepada Penggugat Rp. 10.000.000,- setiap bulan di luar keperluan sekolah anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya, dan masing-masing mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal 29 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis dan dilanjutkan oleh mediator Drs. Lefni, MD.,MH, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P2, P3, T1,T2,T3, T4, T5). yang diajukan Penggugat dan Tergugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P3, T1) secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Pekanbaru oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan T2), secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan Keterangan saksi keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan yang saling bersesuaian, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 309 RBg. maka dapat ditemui fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang pencemburu, suka mengancam dan kasar terhadap Penggugat serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T3,dan T4) maka Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pelitnya Tergugat, namun sebagaimana pernyataan Penggugat bahwa Penggugat merasa tidak leluasa menggunakan uang tersebut dan hal itu tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T5) tidak dapat dijadikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun karena pada kenyataannya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat tidak dapat melumpuhkan keterangan saksi-saksi Penggugat karena keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya bersifat penilaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja berarti saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi ke dua Tergugat justru memperkuat dalil gugatan Penggugat dimana saksi tersebut mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali apalagi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 , tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, jika keduanya bercerai Allah Swt. akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, sebagaimana firman Allah SWT sebaga- berikut :

Al-Quran Surat An Nisa ayat 130.

Artinya : ***Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahanNya, dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal 31 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat bersedia memberi nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebesar kesediaan Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012. M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1433 H. oleh Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Sy. EFFENDI SIREGAR, MH. dan Drs. AHMAD ANSHARY, M. SH, MH. Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor : 626/Pdt.G/2012/PA.Pbr. untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Drs. ZULKIFLI, SH.MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dengan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis ,

TTD

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI

Hakim Anggota ,

TTD

Drs. Sy. EFFENDI SIREGAR . MH. Drs. AHMAD ANSHARY, M. SH, MH.

Hakim Anggota ,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. ZULKIFLI, SH.,MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).	

Untuk salinan putusan

Pengadilan Agama Pekanbaru

An. Panitera,

u.b. Panmud Hukum

Hj. MARSYIDAH, SH.

Hal 33 dari 33 Put. No. 626/Pdt.G/2012/PA.PBr